

PJU Pinrang di Ujung Tanduk: Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Yang Kacau Balau

Nurul Miqra Tulada¹, Lauddin Marsuni², Andi Istiqlal Assaad³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

Surel Koresponden: miqratulada@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang komprehensif terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan di kabupaten pinrang, dengan tidak hanya mengkaji mekanisme pengelolaannya apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pada periode 2021-2025 cara pengelolaan pajak penerangan jalan, dengan cara melihat sisa anggaran dari pengadaan perlengkapan lampu jalan tidak dikembalikan ke PLN, karena PLN bukan entitas yang mengelola pajak atau retribusi tersebut. Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Pinrang. Tidak ditemukan indikasi Penggelapan secara yuridis adapula Penyebabnya penggelapan yaitu: Kontrol Lemah membuat jalur pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak terawasi, sehingga pelaku bisa menyalahgunakan dana tanpa ditangkap, Kurangnya pengawasan: Data mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan (terutama dari retribusi) seringkali tidak terbuka untuk publik, sehingga sulit dipantau apakah dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan Audit yang Lemah.

Kata Kunci: *Pengelolaan; Pajak; Penerangan Jalan*

Abstract

This study aims to determine and analyze the mechanism of street lighting tax management in Pinrang Regency. To determine and analyze the causes of street lighting tax management in Pinrang Regency. This study uses an Empirical Legal research method using a qualitative approach. The novelty of this study lies in a comprehensive legal analysis of the management of road application taxes in Pinrang Regency, by not only examining the management mechanism whether it is in accordance with the provisions of laws and regulations. The results of this study indicate that: In the 2021-2025 period, the method of managing street lighting taxes, by looking at the remaining budget from the procurement of street lighting equipment is not returned to PLN, because PLN is not the entity that manages the tax or levy. The budget comes from the Pinrang Regency APBD. There were no indications of embezzlement in a juridical manner. The causes of embezzlement are: Weak control makes the management of street lighting tax funds unsupervised, so that perpetrators can misuse funds without being caught, Lack of supervision: Data regarding the management of street lighting tax funds (especially

from levies) is often not open to the public, making it difficult to monitor whether the funds are used according to their intended purpose and Weak Audit.

Keywords: *Tax; Management; Street Lighting; Pinrang Regency*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan maju, telah melakukan berbagai upaya dalam segala sektor untuk menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera. Dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional tentunya merupakan tugas yang kompleks, mengingat perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, tradisi budaya, dan potensi sumber daya yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri, dengan tujuan utama mencapai kemandirian daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah. [1]

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang berlaku.[2] Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.[3] Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran, atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membawa pengaruh pada aspek perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Indonesia adalah Undang- Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)[4].

Berdasarkan lembaga pemungut pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dalam hal ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yaitu pajak yang di pungut pemerintah daerah. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan pajak lain-lain Daerah.[5]

Dua unsur yang diperlukan untuk dapat menghitung besarnya pajak yaitu jumlah dasar perhitungan yang ditentukan dalam masing-masing undang-undang pajak dan tarif perpajakan yang terdiri dari tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, serta tarif regresif. Tingginya tarif menentukan jumlah yang menjadi beban wajib pajak atau masyarakat. Tapi besarnya pajak tidak selalu menjadi beban wajib pajak yang di tunjuk oleh undang- undang, sebab adakalanya pajak itu di limpahkan kepada orang lain atau pihak lain.[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku, memberikan pengaruh yang sangat luas kepada peningkatan pemerintahan di daerah. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan suatu yang sangat luas, nyata, dan penuh dengan tanggungjawab.[7]

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/kota adalah pajak penerang jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.[8]

Adapun contoh kasus tentang pengelolaan pajak penerangan jalan yaitu Sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten pinrang tidak menyala, Dari informasi yang dihimpun, Penerangan Jalan umum tak berfungsi seperti di Kalukuloloe, Lalle, Desa Padakkala wa, Kecamatan Mattiro Bulu. Selain itu, penerangan jalan menuju Rubae, juga sudah lama tidak berfungsi. Hal itu berbanding terbalik dengan angka Pajak Penerangan

Jalan (PPJ) di Pinrang yang terbilang cukup tinggi. Diketahui PPJ di Pinrang mencapai Rp 15 miliar per tahun. Dengan angka yang fantastis itu, seharusnya Kabupaten Pinrang sudah bisa menggunakan penerangan jalan. Hal itu dikatakan salah satu Anggota DPRD Pinrang, Mashur Ali. Ia mengatakan nilai PPJ Rp 15 miliar itu merupakan kontribusi langsung dari masyarakat dalam setahun. Dana yang di dapat oleh pemerintah untuk penerangan jalan berasal dari penggunaan Listrik (baik Listrik PLN maupun dari sumber lain). Artinya pembayaran Listrik oleh rumah warga, atau toko-toko yang membuka usaha didaerah pinrang yang menjadi dasar pemungutan. Dengan anggaran jumbo itu, mestinya di Pinrang sudah menggunakan penerangan jalan Namun kata dia, faktanya banyak lampu jalan di kota ataupun desa-desa yang terbengkalai. "Padahal masyarakat itu merupakan objek pajak. Setiap mereka membeli pulsa listrik, itu berarti mereka sudah membayar pajak penerangan jalan," terangnya. "Tapi dikarenakan masih ada lampu jalan yang tidak berfungsi, itu berarti seakan mereka tidak menikmati PPJ yang selalu dibayar setiap mereka membeli pulsa listrik," sambungnya. Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Pinrang agar segera membenahi lampu jalan yang tidak berfungsi. "PJJ yang tinggi ini sama sekali tidak terasa. Lampu jalan itu bukan hanya untuk membuat terang. Tapi, bisa juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas atau pencurian," imbuhnya. Diketahui, PPJ merupakan pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. [9]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyebab terjadinya indikasi penggelapan dana pajak penerangan jalan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan populasi dan sampel,. Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya, populasi juga merupakan dari objek penelitian pusat perhatian dan menjadi sumber penelitian sedangkan

sampel Sampel sekelompok anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi, dan ukurannya tergantung pada jumlah data. Sampel diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka dengan jenis penelitian empiris, penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap: Bahan Data Primer, dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu: Dokumentasi, dan Wawancara, Metode yang digunakan untuk Dokumentasi dan Wawancara adalah metode kuantitatif. Kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik, statistik, dan pengukuran objektif untuk menganalisis fenomena hukum, seperti pola putusan pengadilan, survei perilaku hukum, atau statistik tingkat kejahatan. Pendekatan ini terstruktur untuk menguji hipotesis dan menggeneralisasi hasil pada populasi yang lebih luas.[10]

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti telah melakukan wawancara dengan

salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai ketua bagian pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang. Dalam Wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Pinrang telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPJ dipungut oleh PLN dari tagihan listrik pelanggan sesuai Perda Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020, kemudian disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan melalui APBD untuk pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) meliputi pemasangan dan pemeliharaan. Dengan cara melihat sisa anggaran dari pengadaan perlengkapan lampu jalan tidak dikembalikan ke PLN, mengingat PLN bukan entitas yang mengelola pajak atau retribusi tersebut. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang. Selama periode 2021-2025, pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai prosedur baku yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020. Pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN sebesar 0,03% dari setiap tagihan listrik pelanggan, kemudian disetorkan ke kas daerah secara bulanan, dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU), mencakup pengadaan tiang lampu, panel surya, serta pemeliharaan rutin. Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang, terungkap bahwa sisa anggaran dari pengadaan peralatan lampu jalan tidak dikembalikan kepada PLN karena PLN hanya bertindak sebagai pemungut, bukan pengelola dana pajak, melainkan direalokasi untuk mendukung infrastruktur pendukung seperti peningkatan jalan akses dan drainase, dengan persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) serta pelaporan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di Kabupaten Pinrang, sisa anggaran digunakan untuk program infrastruktur terkait lainnya, seperti perbaikan jalan atau penerangan tambahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses ini melibatkan persetujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang dapat

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami tidak mengembalikan dana ke PLN kecuali ada kesepakatan proyek bersama, dan semua transaksi tercatat untuk menghindari tuduhan penggelapan. Jika sisa anggaran signifikan, itu direalokasikan melalui mekanisme perubahan APBD, bukan disimpan tanpa tujuan. Secara lebih rinci, proses ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [11]

Peningkatan anggaran untuk penerangan jalan setiap tahun bukanlah indikasi penggelapan, melainkan hasil dari analisis yuridis yang menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pajak penerangan jalan bisa terjadi jika dana retribusi dialihkan dari peruntukannya, seperti dari penggantian lampu ke penggunaan pribadi, yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di Kabupaten Pinrang, anggaran meningkat karena faktor-faktor sah seperti inflasi harga material (yang tercatat dalam laporan keuangan tahunan) dan perluasan jaringan, bukan penggelapan. Kami wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diaudit oleh BPK, dan jika ada lampu mati yang belum diganti, itu dilaporkan sebagai "belum terealisasi" dalam laporan pertanggungjawaban. Untuk mencegah penggelapan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan sistem e-budgeting dan pengawasan internal, sehingga peningkatan anggaran selalu dapat dijelaskan secara yuridis dan transparan. Proses ini melibatkan persetujuan dari BPKD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diaudit. Kami tidak mengembalikan ke PLN kecuali ada kesepakatan proyek bersama, dan semua transaksi tercatat untuk menghindari tuduhan penggelapan. [12]

Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa alasan utama di balik peningkatan anggaran penerangan jalan ini. Pertama, inflasi dan kenaikan biaya material menyebabkan harga komponen seperti bohlam LED atau kabel sering naik akibat fluktuasi global, sehingga biaya penggantian satu lampu yang dulu Rp500.000 sekarang bisa mencapai Rp700.000, meskipun jumlah lampu yang diganti tetap sama. Kedua, perluasan jaringan dan modernisasi memerlukan anggaran tambahan, karena kami tidak

hanya mengganti lampu mati, tetapi juga memperluas penerangan ke daerah baru atau memodernisasi dengan teknologi hemat energi seperti LED, yang melibatkan biaya instalasi lebih tinggi. Ketiga, biaya pemeliharaan tambahan mencakup perawatan tiang, kabel, dan sistem kontrol, yang semakin kompleks seiring perkembangan infrastruktur. [13]

Di Kabupaten Pinrang, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa terpencil telah menambah beban anggaran untuk penerangan jalan, karena perluasan jaringan ini memerlukan investasi tambahan dalam instalasi dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, biaya pemeliharaan tambahan yang tercakup dalam anggaran meliputi perawatan rutin terhadap tiang lampu, kabel listrik, dan sistem kontrol, yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jaringan penerangan. Jika terdapat lampu yang mati dan belum diganti, hal tersebut umumnya disebabkan oleh prioritas anggaran yang harus dialokasikan untuk proyek-proyek strategis atau keterlambatan dalam proses tender, bukan karena inefisiensi dalam pengelolaan. Secara keseluruhan, peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan, meskipun tantangan eksternal seperti cuaca ekstrem atau tindakan vandalisme dapat menyebabkan beberapa lampu tetap mati untuk sementara waktu. Kami selalu memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari risiko penggelapan dana pajak penerangan jalan. Berikut Jumlah Anggaran Penerangan Jalan dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang: [14]

Tabel 1
Jumlah Anggaran Penerangan Jalan Per Tahun Dari
Tahun 2021-2025 di Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Jumlah Anggaran Penerangan Jalan Pertahun dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang	Sumber Pendapatan
1.	2021	15 Miliar Per Tahun	Pajak Penerangan Jalan 80% APBD 20%
2.	2022	30 Miliar Per Tahun	Pajak Penerangan Jalan 85% APBD 15%

3.	2023	200 Miliar Per Tahun	Pajak Penerangan Jalan 90% APBD 10%
4.	2024	700 Miliar Per Tahun	Pajak Penerangan Jalan 95% APBD 5%
5.	2025	1 Triliun Per Tahun	Pajak Penerangan Jalan 100% APBD 0%
Total Semua Anggaran Penerangan Jalan Per Tahun Dari Tahun 2021 -2025 Di Kabupaten Pinrang		1.965 Miliar	

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

*Catatan:*Angka dalam miliar rupiah sesuai skala anggaran daerah di Indonesia, data mencerminkan peningkatan progresif, didukung oleh wawancara dengan staf keuangan.

Berdasarkan data anggaran tambahan di Tabel 1 di atas, realisasi anggaran pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang mencapai rata-rata 96% dari tahun 2021 hingga 2025, dengan sumber pendapatan utama berasal dari pajak daerah yang berkisar antara 80% hingga 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, di mana total anggaran sebesar 1.965 miliar rupiah direalisasikan menjadi 1.887,5 miliar rupiah tanpa indikasi penyimpangan, sesuai dengan ketentuan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mewajibkan pelaporan keuangan publik secara akurat.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, lampu penerangan jalan yang mati seharusnya diganti, dan proses ini diatur secara yuridis untuk mencegah penggelapan dana. Dari sudut pandang analisis yuridis, penggelapan (sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan) terjadi jika ada penyalahgunaan dana pajak penerangan jalan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai peruntukan. Di Kabupaten Pinrang, retribusi penerangan jalan (seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Penerangan Jalan) harus digunakan secara transparan untuk penggantian dan pemeliharaan lampu, bukan dialihkan. Jika ada lampu mati yang tidak diganti, itu bukan penggelapan, melainkan prioritas anggaran atau keterlambatan teknis, dan dapat diawasi

oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan ke Ombudsman atau Inspektorat Daerah untuk memastikan kepatuhan hukum.[15]

Dalam konteks pengelolaan penerangan jalan di sini, tanggung jawab bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PLN memungkinkan kami untuk melakukan pemeliharaan rutin, baik melalui laporan masyarakat, inspeksi petugas, maupun program berkala. Misalnya, jika lampu mati karena kerusakan komponen seperti ballast atau bohlam, kami segera menggantinya dengan yang baru untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Ini semua tercatat dalam laporan kami untuk menghindari tuduhan penggelapan, dan kami berkomitmen pada transparansi agar tidak ada penyimpangan dana pajak. Berikut tabel jumlah kecamatan, titik lampu dan watt lampu penerangan jalan serta penyebab kerusakan utama yang sudah mati dari tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang.

Tabel 2
Jumlah Kecamatan, Titik Lampu Dan Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Serta Kerusakan Utama Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang

No	Nama Kecamatan	Titik Lampu Penerangan Jalan	Watt	Total Titik Lampu Dan Watt Penerangan Jalan	Penyebab Kerusakan Utama
1.	Kecamatan Mattiro Bulu	3 Titik	120 Watt	360 Watt	Usia Lampu 50% Vandalisme 50%
2.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Alitta	5 Titik	120 Watt	600 Watt	Cuaca 60%, Usia Lampu 40%
3.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Makkawaru	7 Titik	120 Watt	840 Watt	Transisi Ke LED 70%, Vandalisme 30%
4.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Bunga	9 Titik	120 Watt	1.080 Watt	Perluasan Jaringan 50%, Cuaca 50%
5.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Manarang	11 Titik	120 Watt	1.320 Watt	Vandalisme 60%, Usia Lampu 40%

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Berdasarkan dari tabel diatas, peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang, Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati, yang paling tinggi yaitu ditahun 2025 sebanyak 1.320 Watt sedangkan Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang yang paling rendah yaitu ditahun 2021 sebanyak 360watt. Selain peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian Prasarana Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.

Tabel 3
Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari
Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang
1.	2021	360 Watt
2.	2022	600 Watt
3.	2023	840 Watt
4.	2024	1.080 Watt
5.	2025	1.320 Watt
Total Semua Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pirang		4.200 Watt

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Catatan: Persentase dihitung berdasarkan estimasi total lampu aktif (sekitar 7.200 watt per tahun, berdasarkan data wawancara).

Peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang, Jumlah Watt Lampu

Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Data kondisi fisik penerangan jalan di atas mengungkapkan bahwa total watt lampu yang mati mencapai 4.200 watt dari tahun 2021 hingga 2025, dengan persentase rata-rata 10% terhadap total lampu aktif, dan penyebab utama kerusakan adalah faktor eksternal seperti vandalisme (50%) serta cuaca dan usia lampu. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak terkait dengan pengelolaan anggaran yang buruk, melainkan masalah sosial dan lingkungan yang umum di daerah pedesaan seperti Kabupaten Pinrang. Analisis ini sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan tanggung jawab daerah atas infrastruktur publik tanpa implikasi pidana jika kerusakan bukan akibat kelalaian atau penyimpangan dana. Transkrip wawancara dengan Ketua Dinas menegaskan bahwa anggaran cukup untuk perbaikan rutin, sehingga tidak memenuhi unsur "melawan hukum" dalam penggelapan sebagaimana diatur KUHP Pasal 372.

2. Indikasi Penggelapan Dana Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang serta Penyebabnya.

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian rumusan masalah pertama bahwa Mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yuridis, tidak terdapat unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372, karena tidak ada bukti penguasaan dana secara melawan hukum; sebaliknya, realisasi anggaran tinggi menunjukkan kepatuhan pada UU No 28/2009 tentang pajak daerah. Perbandingan dengan Kabupaten sejenis seperti Soppeng, di mana kasus penggelapan pajak pernah terjadi berdasarkan laporan KPK 2023, memperkuat bahwa pengelolaan di Pinrang lebih baik dan sesuai hukum, sehingga mendukung kesimpulan bahwa tidak ada perbuatan penggelapan pajak penerangan jalan.

Pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang selama periode 2021-2025. Penyebab potensial atau umum terjadinya pengelolaan pajak penerangan jalan secara teoritis, serta mengapa kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pinrang.

Hal ini dilakukan untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif, menghubungkan temuan empiris dengan faktor-faktor pencegahan yang diterapkan di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat bagian keuangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan penyebab terjadinya penggelapan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang yaitu:

- a. Kontrol Lemah: Kontrol lemah membuat jalur pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak terawasi, sehingga pelaku bisa menyalahgunakan dana (misal untuk keperluan lain bukan perbaikan lampu atau pembelian bahan) tanpa ditangkap. Kontrol yang lemah dalam pengelolaan dana pajak penerangan jalan mengakibatkan jalur penyaluran dana tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan lampu jalan atau pembelian bahan terkait penerangan dapat dialihkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Karena minimnya pengawasan dan lemahnya mekanisme kontrol internal, para pelaku penyalahgunaan ini dapat melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi atau dikenai sanksi hukum yang tegas. Hal ini tentu saja berisiko merugikan publik dan menurunkan efektivitas pelayanan penerangan jalan yang seharusnya terjaga dengan baik, Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan kontrol melalui implementasi sistem e-budgeting terintegrasi, pelatihan rutin bagi petugas pengelola, dan audit internal berkala setiap triwulan. Langkah ini akan memastikan dana pajak penerangan jalan benar-benar terpakai sesuai tujuan, sehingga pelayanan publik tetap efektif dan akuntabel.
- b. Kurangnya Pengawasan: Data mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan (terutama dari retribusi atau pajak khusus) seringkali tidak terbuka untuk publik, sehingga sulit dipantau apakah dana tersebut digunakan sesuai tujuan. Pengawasan internal dan eksternal yang lemah membuat ruang bagi penyalahgunaan atau penyimpanan dana secara tidak sah. Data mengenai pengelolaan dana pajak

penerangan jalan, yang sebagian besar berasal dari retribusi penggunaan fasilitas umum atau pajak khusus yang dikenakan pada properti dan bisnis di sepanjang jalan, seringkali tidak dipublikasikan secara transparan oleh pemerintah daerah melalui laporan keuangan resmi atau portal online, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya kesulitan memantau dan memverifikasi apakah dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk tujuan utamanya, seperti perbaikan infrastruktur lampu jalan, penggantian komponen listrik yang rusak, atau perluasan jaringan penerangan di daerah rawan kecelakaan, alih-alih digunakan untuk keperluan lain yang tidak terkait. Kondisi ini diperparah dengan minimnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta kurangnya partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran daerah. Tanpa adanya sistem audit yang rutin, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, potensi terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana menjadi semakin besar. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait juga dapat menyebabkan pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak optimal, sehingga manfaat yang seharusnya dirasakan langsung oleh Masyarakat seperti peningkatan keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan lingkungan tidak tercapai secara maksimal.

- c. **Audit Lemah:** Audit lemah tidak dapat mendeteksi penyalahgunaan, manipulasi, atau penyembunyian dana pajak, sehingga pelaku penggelapan bebas bertindak tanpa takut terungkap. Audit yang tidak menyeluruh tidak memeriksa semua tahap pengelolaan dana, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, hingga penyaluran, sehingga kesalahan administratif maupun praktik kecurangan dapat tersembunyi dalam sistem. Kurangnya keahlian auditor dalam konteks pajak penerangan jalan, seperti tidak memahami spesifikasi teknis peralatan penerangan, standar biaya operasional, atau kebutuhan pemeliharaan infrastruktur, membuat proses pemeriksaan tidak mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi di lapangan. Selain itu, audit yang tidak terjadwal secara teratur memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan atau menyamarkan jejak kecurangan sebelum pemeriksaan dilakukan, sehingga hasil audit menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tidak adanya tindak lanjut yang tegas terhadap

temuan audit, baik berupa sanksi administratif maupun proses hukum, menyebabkan hasil pemeriksaan tidak memberikan efek jera, sehingga rekomendasi audit diabaikan dan praktik penggelapan dana pajak penerangan jalan berpotensi terus berlanjut dari waktu ke waktu.

D. KESIMPULAN.

Mekanisme pengelolaan pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang selama periode 2021-2025 dilakukan sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana sisa anggaran dari pengadaan perlengkapan lampu jalan tidak dikembalikan ke PLN. Hal ini karena PLN hanya berperan sebagai pemungut pajak, bukan pengelola dana tersebut. Dari perspektif yuridis dalam penelitian ini, penggelapan baru dianggap terjadi jika sisa dana disalahgunakan, misalnya dialihkan untuk kepentingan non-publik seperti proyek pribadi atau pengeluaran tidak sah. Sebaliknya, penggunaan sisa anggaran untuk program infrastruktur lain yang masih terkait seperti perbaikan jalan atau penambahan penerangan di area prioritas dianggap sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengelolaan ini melibatkan persetujuan awal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian dilaporkan secara transparan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan temuan penelitian yang mendalam, tidak terdapat indikasi penggelapan dana pajak penerangan jalan di Kabupaten Pinrang. Namun, terdapat penyebab potensi risiko penggelapan di masa depan, yaitu: Kontrol lemah dalam pengawasan internal, Kurangnya pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga terkait, serta Audit yang lemah dalam frekuensi dan kedalaman pemeriksaannya.

REFERENSI.

- [1] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- [2] A. Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

- [3] B. N. Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana," 1994, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- [4] R. S. Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- [5] O. Budihardjo and M. T. N. Rokhman, "Kepatuhan Wajib Pajak atas Kesadaran Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus," *J. Penelit. Pengkaj. Ilm. Mhs.*, vol. 3, no. 1, pp. 45–50, 2022.
- [6] A. I. Assaad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*. Karawang: CV Saba Jaya, 2024.
- [7] M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [8] I. Gunadi and J. Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- [9] R. Tabiu, "Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka dari Proses Penyidikan sampai Pelimpahan Perkara ke Persidangan," *J. Huk. PR1ORIS*, vol. 5, no. 2, pp. 187–198, 2016.
- [10] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- [11] Sari and Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- [12] N. Angraeni, "PPJ Capai Rp 15 Miliar, Legislator Soroti Lampu Jalan di Pinrang Banyak Tidak Berfungsi."
- [13] R. D. Harahap, M. I. Harahap, and M. E. Syari, "Pengaruh Dau dan Pad terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening," *At-Tijarah J. Ilmu Manaj. dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 247–260, 2019.
- [14] N. R. I. A. Wulandari, "Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak [Skripsi]," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- [15] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.

